

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil jawaban kuesioner dan wawancara terhadap 30 orang responden, dapat diketahui bahwa kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf pada praktek kebidanan mandiri kota Semarang adalah tinggi sekitar 73,3% dan sedang sekitar 26,7%. 73,3% bidan membuat partograf karena menganggap bahwa partograf merupakan kebutuhan yang harus ada dan merupakan satu paket dalam proses pertolongan persalinan. Sedangkan yang 26,7% bidan membuat partograf hanya pada saat akan merujuk pasien maupun hanya pada saat akan membuat laporan bulanan ke puskesmas. Padahal partograf itu efektif dibuat selama proses persalinan berlangsung dan tidak akan ada gunanya jika dibuat setelahnya.

Perbedaan tingkat kesadaran hukum ini disebabkan karena pada dasarnya, kesadaran hukum itu, tidak timbul dengan sendirinya, tetapi juga melalui proses interaksi antara : individu yang satu dengan yang lainnya, individu dengan masyarakat, individu dengan peraturan hukum, dan masyarakat dengan peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu tingkat kesadaran hukum seseorang itu, kembali kepada kepribadian masing-masing individu, adanya sanksi dalam setiap aturan dan kewajiban, belum tentu dapat membuat seseorang itu menjadi sadar hukum. Proses kehidupan bermasyarakat dalam berbagai segi kehidupan dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat juga ikut ambil bagian dalam membentuk

karakter seseorang. Di samping itu, sosialisasi aturan hukum, pembinaan dan penerapan aturan hukum yang berkesinambungan diharapkan bisa lebih meningkatkan rasa kesadaran hukum bagi kita semua.

2. Partograf adalah alat untuk mencatat dan menilai kemajuan persalinan, penggunaan partograf diperlukan untuk pengambilan keputusan klinis dan deteksi dini komplikasi sehingga resiko kematian ibu dan janin dapat dicegah. Dalam pertolongan persalinan partograf wajib dibuat oleh semua penolong persalinan, dan terhadap pengertian tentang 'kewajiban' yang harus dilakukan, peneliti merasa bahwa konsekuensi hukum dengan tidak dibuatnya partograf ada. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan secara langsung telah mengharuskan penggunaan partograf, ini berarti partograf bisa dijadikan sebagai catatan medis pendukung pelayanan kesehatan yang diberikan. Berdasarkan pengertian salah satu dari tiga dasar teori kekuatan berlakunya hukum yaitu yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita-cita hukum (*rechtsidee*), misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya, maka secara tersurat, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan mewajibkan membuat partograf bagi para penolong persalinan, sehingga menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para ibu yang melahirkan.

Akan tetapi dalam prakteknya sampai saat ini, khususnya mengenai pembuatan partograf, penerapan pelaksanaan sanksi bagi bidan yang tidak membuat lengkap partografnnya belum ada, maka peneliti merasa bahwa kekuatan hukum partograf sebagai catatan medis dalam

praktek kebidanan mandiri sebagai salah satu elemen pendukung pelayanan kesehatan dan sebagai salah satu dasar penjelasan bagi bidan untuk membela dirinya bila nanti terjadi sengketa medis sangatlah lemah. Padahal partograf sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 termasuk sebagai salah satu catatan rekam medis pasien yang merupakan catatan terpenting dalam proses persalinan, yang harus digunakan untuk menolong persalinan semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan.

Dalam Pasal 17 Permenkes Nomor 269 tahun 2008 sanksi bagi seorang bidan yang tidak membuatnya ada, begitu juga dalam Pasal 21 Permenkes Nomor 149 tahun 2010 yang menyatakan demi meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik kebidanan dan pembuatan rekam medis dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan perizinan baik itu pencabutan SIPB secara sementara paling lama 1 tahun ataupun selamanya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Bidan Praktek Swasta diperlukan aturan yang jelas, tentang pentingnya rekam medis kesehatan dan kelengkapan isi partograf sebagai salah satu pendukung pelayanan

medis, karena selama ini penerapan sanksi bagi yang tidak membuat partograf tidak pernah ada, meskipun sudah diatur dalam Pasal 17 Permenkes Nomor 269 tahun 2008 dan Pasal 21 Permenkes Nomor 149 tahun 2010.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Agar dapat melakukan pembinaan kepada BPS bekerjasama dengan IBI tentang standar pelayanan kebidanan dan pentingnya rekam medis kesehatan dan kelengkapan isi partograf secara rutin.

3. Bagi IBI

Dapat lebih meningkatkan koordinasi untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya terutama mengenai kelengkapan isi partograf, karena masih ada Bidan Delima atau BPS senior yang membuat partograf pada saat akan merujuk pasien atau pada saat akan membuat laporan bulanan ke puskesmas.

4. Bagi Bidan, Bidan Praktek Swasta dan Bidan Delima

Ada atau tidak adanya penerapan konsekuensi hukum / sanksi bagi yang tidak membuat partograf, hendaklah bidan tetap membuat partograf, karena dengan kelengkapan isi partograf yang benar dan akurat bisa dijadikan sebagai salah satu dasar penjelasan bagi bidan untuk mengetahui berbagai penyulit dan komplikasi dini selama proses persalinan sehingga resiko kematian ibu dan janin dapat dicegah, dan juga sebagai dasar pembelaan diri bila nanti terjadi sengketa medis.

5. Bagi Pimpinan Instansi Pendidikan Kebidanan

Untuk instansi pendidikan kebidanan yang mempunyai otonomi dalam pengembangan kurikulum, agar dapat memasukkan muatan perlindungan

hukum bagi pasien dalam rekam medis, khususnya tentang kelengkapan isi partograf.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini masih mengambil responden secara acak dari 3 ranting yang ada, untuk peneliti yang tertarik mengembangkan penelitian ini selanjutnya disarankan agar sebisa mungkin mengambil responden secara menyeluruh dari tiap-tiap ranting yang ada.

